



P U T U S A N

Nomor : 07/PID/2014/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama : **EDUARD MANDALA** ;-----
Tempat Lahir : Sanggaoen ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun / 09 Februari 1961 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Lekioen, Kel. Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote N'dao ;----

Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SD Tidak Tamat ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI KUPANG** ;

----- Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, tanggal 21 November 2013, Nomor : 40/PID.B/2013/PN.RND dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2013, Nomor :Reg.PDM No : 25/RND/10/2013 yang terlampir dalam berkas perkara ini, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PRIMAIR



Bahwa **terdakwa EDUARD MANDALA** pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban **TRIPOSA BULAKH – LODO** di Lekioen Kel. Mokdale Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban TRIPOSA BULAKH – LODO dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika saksi Daniel Bulakh yang merupakan suami saksi korban **TRIPOSA BULAKH – LODO**, sedang duduk bercerita dengan saksi JASON NALENAN, kemudian terdakwa **EDUARD MANDALA** datang dan berkata kepada saksi Daniel Bulakh **“ina ka be neu?” (ibu (saksi korban) kemana?)** kemudian saksi Daniel Bulakh menjawab **“tasi na be neu na” (saya tidak tahu kemana)** kemudian saksi Daniel Bulakh mengatakan **“te mai dalek de” (masuk dulu)** kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk disofa kemudian terdakwa mengatakan **“e babulak ai nai kota mamasok dua sodobeik?” (su tau belum katong su dua minggu di Kupang?)** kemudian saksi Daniel Bulakh Menjawab **“ita uma tia taik aita babulak boe” (katong bertetangga tapi katong sonde tau)** kemudian terdakwa mengatakan **“au sao nga nama he’ di ia asaoma**



ndia na'a au saonga" (beta punya istri sakit ni lu punya istri (saksi korban) yang makan), kemudian saksi Daniel Bulakh mengatakan "te leo ndiak bali?" (ko begitu lagi?) kemudian terdakwa mengatakan lagi : "soal ho so na ataholi na lauk o ma atoli netral o, au sao nga ana nama he'di la osaoma ndia suanggi na" (soal lu na lu orang baik orang netral, beta punya istri sakit ini karena lu punya istri yang suanggi), kemudian terdakwa berdiri dan menuju pintu keluar dan saat sampai di pintu keluar terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Daniel Bulakh "au saonga nama he'di ia o'saoma ndia suanggi ausaonga matensala de fo ita duang balawan la'esa" (lu punya istri (saksi korban) yang suanggi beta punya istri jadi kalau beta punya istri mati na katong dua balawan) sambil menunjuk ke saksi Daniel Bulakh kemudian terdakwa pulang, perkataan terdakwa tersebut juga didengar dan disaksikan oleh saksi YERMIAS NENOLIU dan saksi JOSON NALENAN, kemudian saksi Daniel Bulakh menelepon saksi korban untuk memberitahukan kejadian tersebut dan menyuruh saksi korban pulang kerumah; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa sakit hati, terhina dan merasa takut sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada aparat yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 315 KUHP ;-----

SUBSIDIAIR



Bahwa **terdakwa EDUARD MANDALA** pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair, telah **dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang yaitu saksi korban TRIPOSA BULAKH – LODO, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika saksi Daniel Bulakh yang merupakan suami saksi korban **TRIPOSA BULAKH – LODO**, sedang duduk bercerita dengan saksi JOSON NALENAN, kemudian terdakwa **EDUARD MANDALA** datang dan berkata kepada saksi Daniel Bulakh **“ina ka be neu?” (ibu (saksi korban) kemana?)** kemudian saksi Daniel Bulakh menjawab **“tasi na be neu na” (saya tidak tahu kemana)** kemudian saksi Daniel Bulakh mengatakan **“te mai dalek de” (masuk dulu)** kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk disofa kemudian terdakwa mengatakan **“e babulak ai nai kota mamasok dua sodobeik?” (su tau belum katong su dua minggu di Kupang?)** kemudian saksi Daniel Bulakh Menjawab **“ita uma tia taik aita babulak boe” (katong bertetangga tapi katong sonde tau)** kemudian terdakwa mengatakan **“au sao nga nama he’ di ia asaoma ndia na’a au saonga” (beta punya istri sakit ni lu punya istri (saksi korban) yang makan),** kemudian saksi Daniel Bulakh



mengatakan **“te leo ndiak bali?”** (ko begitu lagi?)” kemudian terdakwa mengatakan lagi : **“soal ho so na ataholi na lauk o ma atoli netral o, au sao nga ana nama he’di la osaoma ndia suanggi na”** (soal lu na lu orang baik orang netral, beta punya istri sakit ini karena lu punya istri yang suanggi), kemudian terdakwa berdiri dan menuju pintu keluar dan saat sampai di pintu keluar terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Daniel Bulakh **“au saonga nama he’di ia o’saoma ndia suanggi ausaonga matensala de fo ita duang balawan la’esa”** (lu punya istri (saksi korban) yang suanggi beta punya istri jadi kalau beta punya istri mati na katong dua balawan) sambil menunjuk ke saksi Daniel Bulakh kemudian terdakwa pulang, perkataan terdakwa tersebut juga didengar dan disaksikan oleh saksi YERMIAS NENOLIU dan saksi JOSON NALENAN, kemudian saksi Daniel Bulakh menelepon saksi korban untuk memberitahukan kejadian tersebut dan menyuruh saksi korban pulang kerumah;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa sakit hati, terhina dan merasa takut sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada aparat yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 315 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutan Pidana(Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 November 2013, NO:



REG.PERARA : PDM-25/RND/10/2013 Terdakwa telah dituntut
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **EDUARD MANDALA Alias**
EDU bersalah melakukan tindak pidana "**penghinaan**"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut
dalam Surat Dakwaan
Primair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDUARD**
MANDALA Alias EDU berupa pidana penjara selama 6 (enam)
bulan dengan perintah supaya terdakwa
ditahan ;-----

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana
(Requisitoir) Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Negeri
Rota Ndao telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **EDUARD MANDALA**, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"**PENGHINAAN**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan
pidana penjara **3 (tiga) bulan** penjara dengan ketentuan pidana



tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum waktu percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir telah melakukan suatu tindak pidana ; -----

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 22 Nopember 2013 Nomor : 70/Akta Pid/2013/PN.RND ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa , pada tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : 72/Akta Pid/2013/PN.RND ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 03 Desember 2013 ; --

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Desember 2013 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2013 ; -----



----- Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat sehingga pemidanaan terdakwa dengan pidana percobaan merupakan pidana yang sangat ringan, tidak memenuhi keadilan bagi masyarakat sehingga tujuan untuk membina terdakwa tidak akan tercapai ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang hal ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dipengaruhi oleh pikiran yang sedang kalut karena isterinya sudah satu tahun sakit tidak bisa bangun dari tempat tidur, ketika berobat di RSUD Kupang secara medis tidak diketemukan jenis penyakitnya dan mendapat bisikan dari seorang hamba Tuhan bahwa isterinya terkena suaggi, korban sendiri pernah



bertanya salah seorang karyawan terdakwa tentang sakitnya isteri terdakwa, sehingga dengan rentetan kejadian itulah terdakwa lalu menduga korban yang melakukan suanggi kepada isteri terdakwa dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam tetapi lebih ditekankan pada pembinaan agar terdakwa kedepan menjadi lebih baik, dan juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidaklah berakibat yang sangat serius bagi korban, maka pidana percobaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat, benar dan adil sehingga perlu untuk dipertahankan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 40/Pid.B/2013/PN.RND dan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Primair, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 21



Nopember 2013 Nomor : 40/Pid.B/2013/PN.RND yang dimintakan
banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti
bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 193, 241 KUHP, pasal 140 jo pasal 310 ayat

(1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I

■ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----

■ Menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Rote Ndao tanggal 21 Nopember 2013 Nomor :
40/Pid.B/2013/PN.RND yang dimintakan banding ;

■ Membebaskan biaya perkara kepada
terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari KAMIS tanggal
06 Februari 2014, oleh kami : JOSEPH F.E. FINA, SH.MH selaku
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis
dengan I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH dan MINIARDI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 22 Januari 2014 Nomor ; 07/PEN.PID/2014/PTK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 18 Februari 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh SUKIMAN TALIB Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH. JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.

2. MIN IARD I, SH.-

PANITERA PENGGANTI

SUKIMAN TALIB.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.-

NIP.1957 02 24 1977 031 001